



KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2021-2026



LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 65 Tahun 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan program prioritas Pembangunan Nasional, karena manusia adalah sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Wonogiri melalui Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Dalam menjalankan tugas fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangatlah memperhatikan letak geografis secara umum Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri secara Geografis terletak di Pulau Jawa bagian selatan, bagian selatan Kabupaten Wonogiri berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, bagian timur berbatasan dengan kabupaten Ponorogo masuk di Propinsi Jawa Timur. Potensi ini sangatlah strategis. Nilai Strategis tersebut didukung oleh karakter sosial budaya masyarakat Wonogiri yang memiliki etos kerja dan daya adaptip

tinggi sehingga menjadi modal pembangunan yang potensial. Migran asal Kabupaten Wonogiri telah banyak dikenal ditingkat Nasional dengan keberhasilan dalam usaha dan dukungan pembangunan. Karakter sosial budaya ini perlu mendapat perhatian oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kabupaten Wonogiri.

Kabupaten Wonogiri secara geologis memberikan tantangan dan peluang dalam pembangunan. Dominasi wilayah dengan kawasan perbukitan karst, mengakibatkan kualitas sumber daya lahan dan air terbatas yang berdampak pada produktifitas rendah dan berakibat pada kesejahteraan yang rendah sangat mendorong potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu potensi bencana juga tinggi diantaranya gempa dan tsunami, longsor, banjir dan kekeringan di sebagian besar wilayah. Faktor alam telah menempa masyarakat Kabupaten Wonogiri yang menjadi modal pembangunan yang harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan, khususnya bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang didukung oleh Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026.

Disamping aspek karakter internal, perencanaan pembangunan tidak terlepas dari pertimbangan eksternal, khususnya kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Pandemi Covid-19 salah satu aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun seluruh sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Krisis kesehatan telah berdampak pada krisis ekonomi yang ditandai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi yang secara langsung berdampak pada kinerja pembangunan daerah termasuk Kabupaten Wonogiri. Terkhusus pada rencana yang akan dituangkan kedalam dokumen perencanaan perlu untuk memperhitungkan tentang pandemi Covid-19. Penyesuaian dan kebijakan yang tepat dan terukur dalam menangani wabah corona sekaligus menjadi titik awal untuk pemulihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan Pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selanjutnya dapat disingkat dengan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Renstra Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya dapat disingkat OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Wonogiri.

Kebijakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam Proses penyusunannya Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan LITBANG dan pemangku kepentingan. Dinas PPKB dan P3A sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, untuk dapat memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas PPKB dan P3A yang selanjutnya dapat mendukung Visi Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri 2021-2026 perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra OPD meliputi 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, 2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, 3) Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan 5) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan awal,

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup 1) analisis gambaran umum wilayah, 2) analisis permasalahan, 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, 4) analisis isu strategis, 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, 6) perumusan strategis dan arah kebijakan dan 7) perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

3. Penyusunan Rancangan,

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas rancangan seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi dan sinergi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Kesepakatan Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Perumusan Akhir


Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat daerah dikirim ke BAPPEDA dan LITBANG untuk dilakukan verifikasi guna memastikan rancangan

Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara Forum OPD. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, BAPPEDA dan LITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra OPD hasil verifikasi BAPPEDA dan LITBANG, Renstra ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.



2.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum disusunnya Renstra Perangkat Daerah, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah sebagai penjabaran secara operasional bagi Visi Misi dan Program Bupati guna menentukan pedoman dan arah perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan pada Urusan Penunjang Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah :

1. Menetapkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak periode tahun 2021-2026
2. Menyiapkan rencana Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026
3. Menyiapkan Rencana Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026
4. Menyusun indikator Kinerja Program, indikator Kegiatan dan indikator Sub Kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran organisasi tahun 2021-2026
5. Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026.

2.4. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I Pendahuluan memuat Latar Belakang Penyusunan, Landasan Hukum dan Maksud Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III Permasalahan dan Isu Setrategis Perangkat Daerah, memuat Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan RTRW 2020-2040 dan KLHS serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Urusan Penunjang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, memuat pilihan strategi dan arah kebijakan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan urusan penunjang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat Program dan Kegiatan Pembangunan urusan penunjang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta pendanaan pada setiap program tahun 2021-2026.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan, urusan penunjang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wonogiri nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan tugas dukungan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan
6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Mendasari pada fungsi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tersebut, output utama yang dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah terlaksananya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Implementasi dan penjabaran dari fungsi tersebut di atas adalah dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, diantaranya :

1. Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Pelayanan Keluarga Berencana
2. Pemberian layanan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi
3. Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Pembentukan Kampung KB
4. Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemberdayaan Keluarga
5. Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak
6. Pemberian layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak
7. Mengkoordinasikan layanan Pemenuhan Hak Anak.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, serta 8 (delapan) Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana berikut;



Sebagaimana gambar di atas masing-masing unsur dari Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan;
- f. Menerapkan standar pelayanan;
- g. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas;
- h. Menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- j. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas;
- k. Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang statistik, informasi dan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup daerah;
- n. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan;

- o. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah atasan;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan keuangan.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi;

- a. Seksi Pengendalian Penduduk
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
- b. Seksi Keluarga Berencana

4. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:

- a. Seksi Bina Ketahanan Keluarga
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Anak

6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 sebanyak 19 (sembilan belas) orang PNS dan 61 Pegawai Non PNS termasuk tenaga lapangan. Jika dilihat dari komposisi golongan, 1,25% atau 1 orang memiliki Golongan IV/c dan IV/b, selanjutnya 5% atau 4 orang memiliki IVa, 3,75% atau 3 orang Golongan III/a, III/b dan III/d, 2,5 % atau 2 orang memiliki golongan III/c dan II/c, sedangkan untuk pegawai Non PNS sebesar 76,25 % atau 61 orang.

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	IV/c	1	1,25
2.	IV/b	1	1,25
3.	IV/a	4	5
4.	III/a	3	3,75
5.	III/b	3	3,75
6.	III/c	2	2,5
7.	III/d	3	3,75
8.	II/c	2	2,5
9.	Non PNS	61	76,25
		80	

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi pendidikan, 7,5% atau 6 orang berpendidikan S2, kemudian 42,5% atau 34 orang berpendidikan S1, sebanyak 10 orang atau 12,5% berpendidikan D3 dan 35% atau 28 orang berpendidikan SLTA selanjutnya 2,5 % atau 2 orang berpendidikan SLTP.

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	S2	6	7,5
2.	S1	34	42,5
3.	D3	10	12,5
3.	SLTA	28	35
4.	SLTP	2	2,5
		80	

2.2.2. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

SARANA DAN PRASARANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	Satuan
1	Portable Generating Set	1	Unit
2	Portable Water Pump	1	Unit
3	Kendaraan Mobil Penerangan (Mupen)	2	Unit
4	Kendaraan Mobil Pelayanan (Muyan)	4	Unit
5	Kendaraan Roda 4 (empat)	2	Unit
6	Sepeda Motor	111	Unit
7	Mesin Ketik Manual	1	Buah
8	Lemari Besi	1	Unit
9	Lemari Kayu	35	Unit
10	Rak Besi	9	Unit
11	Rak Kayu	11	Unit
12	Filing Cabinet Besi	2	Unit
13	Kardex Kayu	1	Unit
14	Lemari Kaca	3	Unit
15	Papan Visual/Papan Nama	36	Unit
16	Rak Buku	1	Unit
17	White Board	6	Unit
18	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
19	Overhead Projector	3	Unit
20	Papan Nama Instansi	1	Unit
21	Papan Pengumuman	28	Unit
22	Meja Kerja Kayu	40	Unit
23	Kursi Besi/Metal	4	Unit
24	Sice	5	Unit
25	Meja Rapat	31	Unit
26	Tempat Tidur Kayu	1	Unit
27	Meja Resepsionis	2	Unit
28	Meja Bundar	10	Unit
29	Meja 1/2 Biro	45	Unit
30	Kursi Rapat	747	Unit
31	Kursi Putar	8	Unit

32	Lemari Pakaian	1	Unit
33	Meubelair Lain-Lain Gordyn	8	Unit
34	Meubelair Lain-Lain Bacground Gd	1	Unit
35	Meubelair Lain-Lain Taplak Meja Bundar	10	Unit
36	Meubelair Lain-Lain	2	Unit
37	Meubelair Lain-Lain Baleho	9	Unit
38	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
39	A.C. Split	21	Unit
40	Kipas Angin	59	Unit
41	Exhause Fan	14	Unit
42	Kompore Gas (Alat Dapur)	2	Unit
43	Alat Dapur Lain-Lain	1	Unit
44	Televisi	2	Unit
45	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35	Unit
46	Sound System	1	Unit
47	Karaoke	1	Unit
48	Wireless	27	Unit
49	Unit Power Supply	2	Unit
50	Camera Video	1	Unit
51	Alat Hiasan	4	Unit
52	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	12	Unit
53	Apar	1	Unit
54	Hidran Pemadam	1	Unit
55	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7	Unit
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Unit
59	Meja Tamu Biasa	1	Unit
60	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2	Unit
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit
62	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	16	Unit
63	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	19	Unit
64	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Unit
65	Lemari Dan Arsip Pejabat Lain-Lain	1	Unit
66	Audio Amplifier	1	Unit
67	Microphone/Wireless MIC	3	Unit
68	Camera + Attachmen	1	Unit
69	Proyektor + Attachment	37	Unit
70	Microphone Table Stand	1	Unit
71	CCTV	4	Unit
72	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	4	Unit
73	Camera Electronic	1	Unit
74	Slide Projector	3	Unit
75	Layar Film/Projector	2	Unit
76	Camera Digital	2	Unit
77	Pesawat Telephone	1	Unit
78	Telephone Mobile	53	Unit
79	Facsimile	1	Unit
80	Loudspeker	4	Unit
81	Tensimeter	4	Unit
82	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Unit
83	Lemari Obat (Kaca)	25	Unit
84	Service Model Kit Sterilisator uap	4	Unit
85	Service Model Kit IUD Kit	12	Unit
86	Service Model Kit Gynbed	12	Unit
87	Service Model Kit Implant Kit	25	Unit
88	Service Model Kit KIE Kit	36	Unit

89	Service Model Kit Minilab KIT	1	Unit
90	Service Model Kit APE	16	Unit
91	Service Model Genre KIT	10	Unit
92	P.C Unit	37	Unit
93	Lap Top	76	Unit
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	Unit
95	HDD Eksternal	4	Unit
96	Proyektor Portable	1	Unit
97	Modem	2	Unit
98	Alat Peraga Pelatihan Lain-Lain BKB KIT	33	Unit
99	Rambu Tidak Bersuar Lain-Lain Baleho KB	21	Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Sasaran Meningkatnya Pengendalian laju Penduduk

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk” dalam tahun 2016-2020 secara umum belum menunjukkan capaian yang diharapkan dari tahun ke tahun, yang diukur dari capaian1 (satu) indikator, yaitu: capaian kinerja nyata indikator 1 "Laju Pertumbuhan penduduk" pada tahun 2020 sebesar 50%, capaian ini lebih baik dibanding capaian tahun 2019 sebesar 28,57%. Data yang kami gunakan sebagai penghitungan adalah data Penduduk Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Program-program yang tertuang dalam RPJMD untuk mendukung pencapaian indikator ini telah diimplementasikan dalam Renstra OPD.

Apabila dibandingkan terhadap pencapaian sasaran pada akhir periode RPJMD, maka pencapaian indikator pada sasaran 1, capaian pada tahun 2020 atau tahun keempat RPJMD masih sangat jauh dari capaian dengan demikian komitmen bersama diharapkan untuk meningkatkan kinerja ini, sehingga sampai dengan akhir periode RPJMD sasaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bisa tercapai.

2.3.2. Sasaran Meningkatnya Peserta KB Aktif

Sasaran Meningkatnya peserta KB Aktif pencapaian sasaran pembangunan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

a. Persentase target capaian kinerja nyata indikator 1 "Cakupan KB Aktif" pada tahun 2020 sebesar 96,70% dari target sebesar 79,65% sedangkan realisasi sebesar 77,03%, sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 99,78%. Kondisi menggambarkan

bahwa capaian kinerja indikator cakupan KB aktif belum bisa tercapai sebagaimana program-program yang tertuang dalam RPJMD telah diimplementasikan dalam Renstra OPD.

**Peserta KB Aktif Tahun 2016 - 2020
Kabupaten Wonogiri**


NO	TAHUN	PUS	PA	%
1	2016	181361	145343	80.14
2	2017	177471	129595	73.02
3	2018	159869	125355	78.41
4	2019	159801	126941	79.44
5	2020	157453	121285	77.03



b. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Unmetneed" adalah sebesar 83,41% pada tahun 2020, sedangkan capaian pada tahun 2019 sebesar 99,33 target RPJMD, sehingga apabila dibandingkan capaian tahun 2019 mengalami penurunan . Apabila capaian tahun 2020 ini dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 100% pada tahun 2021, masih terdapat kekurangan sekitar 16,59% target yang belum tercapai, sehingga dengan kerja keras dan program kegiatan yang lebih fokus, diharapkan target 100% pada akhir periode Renstra bisa tercapai.

Unmetneed Tahun 2016 - 2020 Kabupaten Wonogiri

NO	TAHUN	%	PUS	Unmetneed
1	2016	9.67	181361	17539
2	2017	14.42	177471	25584
3	2018	9.40	159869	15033
4	2019	9.06	159801	14482
5	2020	9.91	157453	15597



2.3.3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

Sasaran Meningkatnya Kualitas hidup diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- a. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan" adalah sebesar -39,45%,

artinya capaian kinerja tahun 2020 belum bisa tercapai secara maksimal, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebanyak 22 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus .

- b. Capaian kinerja nyata indikator 2 “Rasio partisipasi perempuan” capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 63,16% apabila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 64,28%, capaian tahun 2020 ini belum maksimal, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak perlu meningkatkan komitmen, sehingga capaian kualitas hidup perempuan dapat sesuai target dalam RPJMD.

NO		Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
1	2016	-
2	2017	41.86
3	2018	65.67
4	2019	17.39
5	2020	-15.78



2.3.4.Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Anak

Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak dapat diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu :

- a. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase penurunan kekerasan terhadap anak" adalah -10,08% pada tahun 2020 yang dihitung dari target sebesar 58,33% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan realisasinya -5,88%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah -10,08%, sehingga untuk capaian indikator ini belum bisa tercapai sesuai target yang diharapkan.
- b. Capaian kinerja nyata indikator 2 “ Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak” pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 belum bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu pratama. bila dibandingkan terhadap target akhir renstra, capaian sampai dengan Tahun 2020, sangatlah diperlukan komitmen untuk pencapaian target.

NO	Tahun	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak
1	2016	-
2	2017	-122.22
3	2018	67.74
4	2019	15
5	2020	-5.88



Terkait dengan indikator kinerja yang tidak tercapai, yaitu disebabkan beberapa hal :


- a. Adanya perubahan perubahan sumber data pada jumlah penduduk yang sebelumnya menggunakan data pelayanan menjadi data konsolidasi bersih dan data pelayanan tidak boleh dipergunakan lagi.
- b. Baseline data awal yang kurang bagus, yang dijadikan sebagai dasar dalam proyeksi target kinerja RPJMD tahun 2016-2021, menyebabkan beberapa target diproyeksikan terlalu tinggi (over proyeksi), sehingga dalam implementasinya sulit untuk bisa dicapai pada tahun pelaksanaan.
- c. Untuk kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak capaian ini memang sangat sulit di prediksi karena sangatlah banyak faktor-faktor penyebab baik internal maupun eksternal baik dari faktor perilaku anak, faktor pola asuh anak dalam keluarga, faktor lingkungan sosial dan faktor kejadian tidak terduga seperti pandemi covid 19.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1.

Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan terdapat 8 (delapan) Program Pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yang terdiri 2 (dua) Program Non Urusan dan 6 (enam) Program Urusan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam periode 2016-2020, dari tahun ke tahun ada perbedaan tetapi cenderung turun pada tahun 2020 sebesar 0,97%. Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 13.539.463.000,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), naik menjadi Rp. 14.354.828.090,- (Empat belas milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) tahun 2017, dan meningkat menjadi Rp. 16.062.554.284,- (enam belas milyar enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) tahun 2018. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020, anggaran menurun masing-masing menjadi Rp. 13.597.376.573 (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta

tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Rp. 13.245.630.546 (Tiga belas Milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).


Dilihat dari komposisi belanja daerah yang dialokasikan ke Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 35,15% dengan kecenderungan menurun dan Belanja Langsung rata-rata sebesar 64,85% dengan kecenderungan meningkat.



Dilihat dari realisasi belanja daerah setiap tahunnya mengalami penurunan rata-rata. Pada tahun 2016 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.070.442.506 (Dua belas milyar tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam ribu rupiah), kemudian tahun 2017 sebesar Rp. 12.831.595.963 (Dua belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian tahun 2018 turun menjadi Rp. 10.219.807.813 (Sepuluh juta dua ratus ribu). Kemudian pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 12.371.575.723 (Dua belas Milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 11.877.524.032 (Sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah). Efektivitas belanja daerah, yang diukur dengan perbandingan antara realisasi dan rencana menunjukkan bahwa rata-rata realisasi anggaran sebesar 84,56%, dengan realisasi terbesar tahun 2019 sebesar 90,99% dan

terendah tahun 2018 sebesar 63,63% karena pada tahun 2018 menerima dana DAK non Fisik (BOKB) pertama kali.

Apabila dibagi berdasarkan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, realisasi Belanja Tidak Langsung rata rata sebesar 74,06% dengan realisasi tertinggi tahun 2016 sebesar 86,92%, dan realisasi Belanja Langsung rata rata sebesar 89,2% dengan realisasi tertinggi tahun 2019 sebesar 95,49%. Realisasi Belanja Tidak Langsung yang tidak optimal, terutama disebabkan semakin menurunnya jumlah PNS di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak, sementara dalam perencanaan selalu dianggarkan sesuai formasi yang ada, tetapi dalam kenyataannya tidak semua formasi terisi, sehingga tersisa dalam jumlah cukup besar. Begitu juga penyerapan Belanja Langsung yang kurang optimal, disebabkan keterbatasan jumlah SDM untuk bisa melaksanakan seluruh agenda yang telah direncanakan dalam seluruh kegiatan, dampaknya banyak kegiatan yang direncanakan tidak bisa dilaksanakan.



Dari aspek komposisi Belanja Langsung, dalam periode 2016-2021, Program Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan alokasi terbesar, rata rata 25,88% dari total Belanja Langsung, kemudian Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya sebesar 13,96%, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebesar 12,68%, Program

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA rata-rata sebesar 10,83% dan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Daerah rata-rata sebesar 7,81%.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program utama yang dilaksanakan, utamanya dalam rangka penyiapan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tahunan maupun lima tahunan, diantara RKPD, KUA PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Teknokratis RPJMD dan Penyusunan RPJMD. Sedangkan untuk program program lain, sifatnya memberikan dukungan, dalam bentuk perencanaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada lampiran tabel 2.2.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Tantangan pembangunan lima tahun begitu kompleks, utamanya dari sisi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak lima tahun kedepan adalah :

1. Terbatasnya tenaga PLKB/PKB sebagai pelaksana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ditingkat Lini Lapangan, dengan rasio jumlah PLKB/PKB terhadap jumlah Desa/Kelurahan 1:8,6 artinya 1 PLKB/PKB mempunyai wilayah binaan antara 8-9 Desa/Kelurahan
2. Belum maksimalnya komitmen pemangku kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan program KKBPK dilihat dari kebijakan yang diambil belum menempatkan program KKBPK sebagai prioritas Pembangunan Daerah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Kurangnya minat Pria untuk ber KB
4. KIE Program Pembangunan Keluarga yang semakin berat

5. Kader Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang sedikit sehingga satu kader banyak yang merangkap beberapa Poktan
6. IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang terdiri dari PPKBD, Sub PPKBD yang pengetahuannya rendah sering mengundurkan diri/keluar
7. Belum maksimalnya pengelola P2TP2A di 25 Kecamatan karena keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas
8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Belum adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan tempat-tempat publik untuk asusila
10. Kemajuan Teknologi membuat anak mudah mengakses gambar-gambar porno sehingga mempengaruhi perilaku anak.
11. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan
12. Kurangnya SDM dalam menangani kasus dan pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di setiap Kecamatan.

Selain tantangan yang begitu beragam dalam upaya menjalankan perannya, terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan akan tuntutan peran dari Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak :

1. Masih kuatnya jaringan program oleh Institusi Masyarakat Pedesaan dengan adanya PPKBD ditingkat Desa/Kelurahan sebanyak 294 orang dan Sub PPKBD di tingkat Dusun atau RW sebanyak 2.371 orang yang siap membantu PLKB/PKB
2. Telah terbangunnya Gedung Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan lengkap dengan sarana prasarana yang dapat dimaksimalkan penggunaannya sebagai pusat pelayanan Edukasi, Informasi lain dalam pelaksanaan program KKBPK di tingkat Kecamatan
3. Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan tenaga medis yang terlatih dalam pemasangan/ pencabutan alat kontrasepsi
4. Telah adanya kesepakatan kerjasama dengan Mitra Kerja yang terdiri dari Organisasi Masyarakat dan Organisasi Swasta maupun dengan

Dinas/Instansi lain dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

5. Adanya pendampingan baik dari psikolog, bantuan hukum dan rehabilitasi terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Memaksimalkan Forum Anak sebagai ajang peningkatan kualitas hidup anak
7. Keterlibatan Anak dalam perencanaan pembangunan
8. Mengaktifkan peran Mitra Kerja dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
9. Menanamkan nilai-nilai agama dan budi perkerti melalui pendidikan formal maupun non formal di semua jenjang pendidikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi sehingga peluang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi terhadap faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2019-2020) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Perlindungan Perempuan dan Anak yang belum Optimal	Belum optimalnya Pemenuhan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	-Perlu peningkatan Pemahaman korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk berani melapor
			Perlu peningkatan pengembangan lembaga penyedia pelayanan kualitas keluarga
			-Perlu Peningkatan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
		Belum optimalnya tingkat capaian Kabupaten Layak Anak	Perlu meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas sektoral dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak yang optimal .
			-Perlu Advokasi Kebijakan dan Peningkatan pendampingan pemenuhan hak anak pada lintas setor.
2	Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih rendahnya Rasio Akseptor KB	-Perlu peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi terdadaap program Bangga Kencana
			-Perlu Peningkatan Penggerakan Kader Institisi Masyarakat Perdesaan (IMP)
			-Perlu Peningkatan Kopentensi tenaga pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi remaja
			-Perlu peningkatan kesertaan KB Pria
			-Perlu Peningkatan pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB
			-Perlu peningkatan sarana penunjang pelayanan KB
		Masih tingginya Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	-Perlu Peningkatan pembagunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

			-Perlu Peningkatan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			-Perlu peningkatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penelaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang pada akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Terhadap Visi jangka menengah Kabupaten Wonogiri tersebut diatas, maka Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan yang harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum adanya kesetaraan gender dan belum terayomi serta belum terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya.
2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah.

Agar Visi dan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran

Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021-2026 meliputi 4 (empat) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

Empat Tujuan;

1. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat, dan lebih berbudaya.
2. Mewujudkan pemerintahan yang Baik dan Bersih.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan pengembangan wilayah.

Sebelas Sasaran;

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
4. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
5. Terwujudnya birokrasi yang kapabel
6. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
7. Meningkatnya pertumbuhan investasi, Menurunnya kemiskinan, Menurunnya pengangguran
8. Meningkatnya akses wilayah yang berkualitas
9. Meningkatnya akses air baku
10. Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup
11. Terwujudnya ketahanan wilayah menghadapi bencana.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut, maka Dinas PPKB dan P3A sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki peran penting mendukung pencapaian Visi dan seluruh Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2.

Keterkaitan Fungsi Dinas PPKB dan P3A dengan Misi

Kabupaten Wonogiri 2021-2026

FUNGSI DINAS PPKBP3A	MISI WONOGIRI 2021-2026	TUJUAN DAN SASARAN
1.Perumusan kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Misi 1: Menjadikan Rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya	Tujuan Ke 1: Meningkatkan Kualitas Hidup rakyat menjadi lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya. Sasaran Ke 3: Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b. Adanya kebijakan tentang Pembangunan Kependudukan di daerah;

- c. Adanya Perwakilan BKKBN di Provinsi sehingga dapat mendorong ketercapaian target-target yang telah ditetapkan secara Nasional;
- d. Adanya Kebijakan daerah yang diterbitkan untuk mendorong implementasi kebijakan pusat, baik PUG, pemberdayaan perempuan maupun tumbuh kembang dan perlindungan anak;
- e. Adanya Kebijakan yang wajib dilaksanakan sampai ke daerah dalam upaya melembagakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mewujudkan wilayah ramah anak;
- f. Terakomodirnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RPJMD Kabupaten sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
- g. Adanya koordinasi dan komitmen yang kuat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten terkait dengan Kelembagaan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonogiri antara lain:

- a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal;
- b. Koordinasi internal belum optimal;
- c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai.

Tabel 3.3.

Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah

NO	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DINAS PPKB DAN P3A	PERMASALA HAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1	Visi: “Mewujudkan Wonogiri Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dengan semangat Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri. Misi 1: Menjadikan Rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya	1. Perumusan kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Belum optimalnya Pemenuhan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatka n Penanganan Pengaduan 2. Belum optimalnya tingkat capaian Kabupaten Layak Anak 3. Masih rendahny a Rasio Akseptor KB	Penghambat: a Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; b. Koordinasi internal belum optimal; c. Pelaksanaan kerja yang beban tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai
	Program Unggulan:	2. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4. Masih tingginya Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Pendorong: a. Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri; b. Adanya kebijakan tentang Pembangunan Kependudukan di daerah; c. Adanya Perwakilan BKKBN di Provinsi

NO	VISI/MISI/ PROGRAM KDH	TUPOKSI DINAS PPKB DAN P3A	PERMASALA HAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
				<p>sehingga dapat mendorong ketercapaian target-target yang telah ditetapkan secara Nasional;</p> <p>d.</p> <p>Adanya Kebijakan daerah yang diterbitkan untuk mendorong implementasi kebijakan pusat, baik PUG, pemberdayaan perempuan maupun Tumbuh kembang dan perlindungan anak;</p> <p>e.</p> <p>Adanya Kebijakan yang wajib dilaksanakan sampai ke daerah dalam upaya melembagakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mewujudkan wilayah ramah anak;</p> <p>f.</p> <p>Terakomodirnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RPJMD Kabupaten sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;</p> <p>g.</p> <p>Adanya koordinasi dan komitmen yang kuat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten terkait dengan Kelembagaan.</p>

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LEMBAGA (KL)

Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'aruf Amin. Renstra Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 mendukung dan berkontribusi langsung pada Pembangunan Nasional Prioritas *Ketiga* yaitu: **Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya saing** dan *keempat* yaitu : **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**. Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan strategis, serta kebijakan program/kegiatan pada renstra BKKBB 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Bonus Demografi;
2. *Aging Population*;
3. Pendekatan Siklus Hidup Berbasis Perencanaan Hidup Berkeluarga;
4. Satu Data Kependudukan;
5. Angka kematian Ibu dan bayi Masih Tinggi;
6. Penurunan Penggunaan Kontrasepsi Modern;
7. Rendahnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga;
8. Kebutuhan Ber-KB Pasangan Usia Subur yang Belum Terlayani (*Unmetneed*) Masih tinggi;
9. Prevalensi Stunting Masih Tinggi
10. Rendahnya Keluarga yang Mengetahui Fungsi Keluarga;
11. Pernikahan Usia Anak.

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR);
2. Meningkatnya Angka Prevelensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*;
3. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio (ASFR)*;
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga;
5. Meningkatnya Median Usia Kawinan;
6. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak” dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009-2029. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Wonogiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Wonogiri selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2021-2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Wonogiri. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan diuruskan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Wonogiri.

3.5. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.


Suatu isu strategis bagi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :


3.5.1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah; Masih rendahnya perlindungan Perempuan dan Anak karena lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

3.5.2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu Strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah; Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi karena belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak serta mewujudkan Pengendalian Penduduk. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Terwujudnya Pengendalian Penduduk.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), yang merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah arah atau tindakan yang diambil untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan, sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan. Rumusan Strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Wonogiri yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
MISI I : Menjadikan Rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak.	1.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1.1. Peningkatan Pelayanan Pelayanan Perlindungan perempuan dan Anak.	1.1.Memperkuat Koordinasi dan Meningkatkan Kualitas Lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Mewujudkan Pengendalian Penduduk.	2.1. Terwujudnya Pengendalian Penduduk.	2.1. Peningkatan program Bangga Kencana di Lini Lapangan.	2.1. Memperkuat Koordinasi dan Komitmen dengan Mitra Kerja.
			2.2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga Penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD

Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya. Selengkapnya untuk fokus tahunan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Tahunan Arah Kebijakan
Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021-2026

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Memperkuat Koordinasi dan Meningkatkan Kualitas Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Implementasi Perda dengan Penyusunan Juklak dan Juknis	Implementasi Perda dengan Penyusunan Juklak dan Juknis	Memperkuat Koordinasi Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor	Memperkuat Komponen Pendukung Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Memperkuat Komponen Pendukung Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Monitoring dan Evaluasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Peningkatan Pelayanan Program Bangga Kencana di Lini lapangan	2. Memperkuat Koordinasi dan komitmen dengan Mitra Kerja	Penyusunan Juklak dan Juknis serta Jukpok Pelayanan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan	Identifikasi dan Penyajian Data Kependudukan dan KB	Penguatan Komitmen Mitra Kerja di Lini Lapangan	Pelaksanaan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan	Pengawasan dan Pengendalian Program Bangga Kencana di Lini Lapangan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan
3. Peningkatan anggota kelompok kegiatan yang ber KB	3. Meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD	Identifikasi Data SDM Tenaga Penyuluh Lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD	Pelaksanaan Peningkatan Kulaitas SDM Tenaga Penyuluh Lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD	Penggerakan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS	Penggerakan Kesertaan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS	Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri 2021-2026 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variable yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasikan bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapai tujuan dan saran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	-	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama
4	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,42	0.27	0.265	0.260	0.255	0.250	0.245
5	Rasio Akseptor KB	77,03	77,50	78,32	78,85	79,00	79,20	79,20
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	9,91	9,43	8,47	8,12	7,59	7,44	7,44

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) PD merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah terpilih. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam rencana kerja tahunan;

4. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat. Apabila terjadi perubahan atau adanya keterbatasan, maka program/kegiatan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku.

LAMPIRAN

Tabel 2.1																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PPKB dan P3A																			
Provinsi/Kabupaten/Kota Wonogiri																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Laju Pertumbuhan Penduduk				0.31	0.30	0.29	0.28	0.28	0.31	0.29	-0.88	0.48	0.42	100.00	103.50	503.00	28.57	50.00
2	Cakupan KB Aktif				79.50	79.55	79.60	79.60	79.65	80.14	73.02	78.41	79.43	77.02	100.81	91.79	98.50	99.78	96.70
3	Unmetneed				9.50	9.50	9.00	9.00	8.50	9.67	14.42	9.40	9.06	9.91	98.24	65.88	95.55	99.33	83.41
4	DO				14.00	-	-	-	-	13.31	-	-	-	-	105.18	-	-	-	-
5	Rasio KDRT				0.0018	-	-	-	-	0.0017	-	-	-	-	94.44	-	-	-	-
6	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan				-4.89	6.99	12.50	28.57	40.00	-	41.86	65.67	17.39	-15.78	-	16.70	525.00	60.86	39.45
7	Rasio Partisipasi Perempuan				0.045	0.050	0.055	0.056	0.057	0.044	0.03	0.033	0.036	0.036	97.77	58.00	60.00	64.28	63.16
8	Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani				10.00	-	-	-	-	5.26	-	-	-	-	52.60	-	-	-	-
9	Rasio Partisipasi Anak				0.74	-	-	-	-	0.69	-	-	-	-	93.24	-	-	-	-
10	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap Anak				2.70	16.67	26.67	45.45	58.33	-	-122.22	67.74	15.00	-5.88	-	-13.64	254.00	33.00	-10.08
11	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak				Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2																	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PPKB dan P3A																	
Provinsi/Kabupaten/Kota Wonogiri																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	13,539,463,000	14,354,828,090	16,062,554,284	13,597,376,573	13,245,630,546	12,070,442,506	12,831,595,963	10,219,807,813	12,371,575,723	11,877,524,032	89.15	89.39	63.63	90.99	89.67	-0.55	-0.40
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,515,001,000	6,720,393,090	5,046,427,784	3,093,695,073	3,531,335,005	5,663,093,467	5,606,791,734	2,390,183,845	2,341,458,882	2,786,200,965	86.92	83.43	47.36	75.68	78.90	-14.20	-16.25
BELANJA LANGSUNG	7,024,462,000	7,634,435,000	11,016,126,500	10,503,681,500	9,714,295,541	6,407,349,039	7,224,804,229	7,829,623,968	10,030,116,841	9,091,323,067	91.21	94.63	71.07	95.49	93.59	8.44	9.14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,183,208,000	1,412,898,000	1,392,068,500	1,343,045,000	1,287,245,765	1,154,717,088	1,376,323,117	1,376,070,645	1,293,819,244	1,244,093,464	97.59	97.41	98.85	96.33	96.65	2.13	1.88
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	234,643,000	529,765,000	125,825,000	119,765,000	48,000,000	217,545,015	495,857,687	123,598,131	117,392,988	47,986,557	92.71	93.60	98.23	98.02	99.97	-32.75	-31.47
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9,361,000	9,361,000	12,241,000	-	-	7,978,500	9,061,646	11,057,810	-	-	85.23	96.80	90.33	-	-	-100.00	-100.00
Program Peningk. Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32,500,000	68,780,000	22,500,000	-	-	23,297,500	67,802,500	21,975,000	-	-	71.68	98.58	97.67	-	-	-100.00	-100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	116,890,000	99,295,000	56,681,000	-	11,076,800	110,997,827	98,559,694	54,116,630	-	11,001,800	94.96	99.26	95.48	-	99.32	-44.52	-43.89
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	43,220,000	32,670,000	50,400,000	41,514,500	-	38,912,000	30,748,000	48,302,156	40,913,003	-	90.03	94.12	95.84	98.55	-	-100.00	-100.00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	1,006,598,000	878,679,000	396,576,000	324,207,000	83,258,134	844,946,805	785,065,404	338,472,340	303,174,545	83,176,772	83.94	89.35	85.35	93.51	99.90	-46.37	-43.99
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	18,955,000	18,915,000	9,000,000	-	-	16,388,500	18,875,000	9,000,000	-	-	86.46	99.79	100.00	-	-	-100.00	-100.00
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	104,324,000	89,794,000	59,094,000	52,625,000	-	99,151,100	84,066,883	56,446,730	51,648,529	-	95.04	93.62	95.52	98.14	-	-100.00	-100.00
Program Keluarga Berencana	2,477,466,000	2,592,955,000	7,620,449,000	8,431,570,000	8,235,452,842	2,169,517,864	2,417,076,536	4,543,649,020	8,033,819,438	7,655,802,474	87.57	93.22	59.62	95.28	92.96	35.03	37.06
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	70,220,000	58,109,000	65,880,000	63,550,000	4,124,000	67,719,308	54,263,590	61,707,000	63,391,000	4,124,000	96.44	93.38	93.67	99.75	100.00	-50.77	-50.32
Program Pelayanan Kontrasepsi	62,475,000	63,225,000	56,305,000	68,100,000	10,700,000	54,680,032	60,080,521	56,110,700	67,586,970	10,700,000	87.52	95.03	99.65	99.25	100.00	-35.67	-33.49
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	1,558,605,000	1,683,700,000	1,126,022,000	49,305,000	34,438,000	1,513,996,000	1,634,384,651	1,108,062,806	48,406,124	34,438,000	97.14	97.07	98.41	98.18	100.00	-61.45	-61.16
Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	14,717,000	12,292,000	-	-	-	13,392,000	10,682,000	-	-	-	91.00	86.90	-	-	-	-100.00	-100.00
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	52,000,000	39,665,000	-	-	-	43,679,500	37,725,000	-	-	-	84.00	95.11	-	-	-	-100.00	-100.00
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	14,630,000	11,482,000	-	-	-	14,630,000	11,432,000	-	-	-	100.00	99.56	-	-	-	-100.00	-100.00
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	15,000,000	23,200,000	18,000,000	-	-	14,700,000	23,200,000	16,103,500	-	-	98.00	100.00	89.46	-	-	-100.00	-100.00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	9,650,000	9,650,000	5,085,000	10,000,000	-	1,100,000	9,600,000	4,951,500	9,965,000	-	11.40	99.48	97.37	99.65	-	-100.00	-100.00

Tabel 4.1									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan . (Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu)	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama
2	Mewujudkan Pengendalian Penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0.27	0.265	0.260	0.255	0.250	0.245
		Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	77,50	78,32	78,85	79,00	79,20	79,20
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	9,43	8,47	8,12	7,59	7,44	7,44

Tabel 5.1			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : Mewujudkan Wonogiri yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
MISI I : Menjadikan Rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak.	1.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1.1. Peningkatan Pelayanan Pelayanan Perlindungan perempuan dan Anak.	1.1. Memperkuat Koordinasi dan Meningkatkan Kualitas Lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Mewujudkan Pengendalian Penduduk.	2.1. Terwujudnya Pengendalian Penduduk.	2.1. Peningkatan program Bangga Kencana di Lini Lapangan.	2.1. Memperkuat Koordinasi dan Komitmen dengan Mitra Kerja.
			2.2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga Penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD

Tabel 6.1																			
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN																			
DINAS PPKB dan P3A KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021-2026																			
NO.	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Awal tahun Perenc. 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2026)
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						TARGET	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET
1.	TUJUAN																		
	Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani			Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
	SASARAN																		
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan . (Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu)			Persen	100	100		100		100		100		100		100		100
	PROGRAM																		
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT			Persen	0.0063	0.0063	95,274,714	0.0061	95,274,714	0.0058	95274714	0.0055	95274714	0.0053	95,274,714	0.0053	95,274,714	0.0053
	KEGIATAN																		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Berperan aktif			Unit	6	6	9,790,000	10	9,790,000	13	9790000	15	9790000	16	9,790,000	16	9,790,000	16
			Advokasi Kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia pelayanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah Puspaga di Kabupaten Wonogiri	Unit	6	6	9,790,000	10	9,790,000	13	9790000	15	9790000	16	9,790,000	16	9,790,000	16
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota	Persentase Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga			Orang	345	345	85,484,714	345	85,484,714	345	85484714	345	85484714	345	85,484,714	345	85,484,714	345
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga	Orang	345	345	85,484,714	345	85,484,714	345	85484714	345	85484714	345	85,484,714	1725	85,484,714	1725

	PROGRAM																		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Persen	20	20	67,245,255	25	67,245,255	30	67245255	35	67245255	40	67,245,255	40	67,245,255	40
	KEGIATAN																		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA			Persen	50	50	67,245,255	56	67,245,255	64	67245255	70	67245255	76	67,245,255	76	67,245,255	76
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berperan dalam capaian KLA	Lembaga	354	354	67,245,255	354	67,245,255	354	67245255	354	67245255	354	67,245,255	354	67,245,255	354
	PROGRAM																		
	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Persentase Ketersediaan data Gender dan Anak			Persen	32.75	32.75	9,000,000	37.93	9,000,000	41.3	9000000	43.1	9000000	51.72	9,000,000	51.72	9,000,000	51.72
	KEGIATAN																		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak			Persen	26.41	26.41	9,000,000	32.07	9,000,000	37.75	9000000	60	9000000	75.47	9,000,000	75.47	9,000,000	75.47
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang Mempunyai Data Gender	OPD	14	14	9,000,000	17	9,000,000	20	9000000	35	9000000	40	9,000,000	40	9,000,000	40
2.	TUJUAN																		
	Mewujudkan Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk			Persen	0.265	0.265		0.260		0.255		0.250		0.245		0.245		0.245
	SASARAN																		
	Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB			Persen	77.91	77.91		78.32		78.85		79.00		79.20		79.20		79.20
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)			Persen	8.95	8.95		8.47		8.12		7.59		7.44		7.44		7.44

PROGRAM																		
Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)			Angka	2	2	41,619,398	1.99	41,619,398	1.98	41619398	1.97	41619398	1.96	41,619,398	1.96	41,619,398	1.96
KEGIATAN																		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan			Lembaga	4	4	41,619,398	4	41,619,398	4	41619398	4	41619398	4	41,619,398	4	41,619,398	4
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal serta Organisasi yang memperoleh Informasi Pendidikan Kependudukan		4	4	41,619,398	4	41,619,398	4	41619398	4	41619398	4	41,619,398	20	41,619,398	20
PROGRAM																		
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peningkatan peserta KB aktif			Persen	77.91	77.91	8,359,302,093	78.32	8,359,302,093	78.85	8359302093	79	8359302093	79.2	8,359,302,093	79.2	8,359,302,093	79.2
KEGIATAN																		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK			Lokasi	25	25	2,068,089,124	25	2,068,089,124	25	2068089124	25	2068089124	25	2,068,089,124	25	2,068,089,124	25
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi Program KKBPK	Lokasi	25	25	15,229,124	25	15,229,124	25	15229124	25	15229124	25	15,229,124	25	15,229,124	25
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Lokasi Penerima Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Kecamatan	25	25	251,660,000	25	251,660,000	25	251660000	25	251660000	25	251,660,000	25	251,660,000	25
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Sosialisasi Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan	Kecamatan	25	25	1,801,200,000	25	1,801,200,000	25	1801200000	25	1801200000	25	1,801,200,000	25	1,801,200,000	25
KEGIATAN																		
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD			Orang	2664	2664	1,411,200,000	2664	1,411,200,000	2664	1411200000	2664	1411200000	2664	1,411,200,000	2664	1,411,200,000	2664
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Temu Kader IMP, Catur Bina dan UPPKA	Kecamatan	25	25	1,411,200,000	25	1,411,200,000	25	1411200000	25	1411200000	25	1,411,200,000	25	1,411,200,000	25

KEGIATAN																			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan KB di Daerah			Persen	100	100	3,644,812,969	100	3,644,812,969	100	3644812969	100	3644812969	100	3,644,812,969	100	3,644,812,969	100	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang terlayani	Faskes	44	44	97,314,000	45	97,314,000	46	97314000	46	97314000	46	97,314,000	46	97,314,000	46	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pelayanan KB MKJP	Persen	18.35	18.35	1,997,875,000	18.35	1,997,875,000	18.35	1997875000	18.35	1997875000	18.35	1,997,875,000	18.35	1,997,875,000	18.35	
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta KB Baru Medis Operasi dan Pemasangan Kontrasepsi	Orang	8	8	10,999,716	8	10,999,716	8	10999716	8	10999716	8	10,999,716	40	10,999,716	40	
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta KB Baru MOP terhadap PPM	Orang	28	28	57,149,886	28	57,149,886	28	57149886	28	57149886	28	57,149,886	140	57,149,886	140	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Lokasi Penerima Layanan KB KIE	Kecamatan	25	25	16,398,667	25	16,398,667	25	16398667	25	16398667	25	16,398,667	25	16,398,667	25	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB	Kegiatan	4	4	1,465,075,700	4	1,465,075,700	4	1465075700	4	1465075700	4	1,465,075,700	4	1,465,075,700	4	
KEGIATAN																			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana			Kecamatan	25	25	1,235,200,000	25	1,235,200,000	25	1235200000	25	1235200000	25	1,235,200,000	25	1,235,200,000	25	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Lokasi Penerima Sosialisasi Program Bangga Kencana di Kampung KB	Kecamatan	25	25	1,235,200,000	25	1,235,200,000	25	1235200000	25	1235200000	25	1,235,200,000	25	1,235,200,000	25	

PROGRAM																	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peserta KB aktif bagi anggota kelompok BKB BKR BKL dan UPPKA			Persen	100	3,644,812,969	100	3,644,812,969	100	3,644,812,969	100	3,644,812,969	100	3,644,812,969	100	3,644,812,969	
KEGIATAN																	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Kelompok	85	916,414,519	85	916,414,519	85	916,414,519	85	916,414,519	85	916,414,519	85	916,414,519	
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Tribina, PPKS , PIK-R dan UPPKA yang mendapatkan pelatihan	Orang	75	17,389,532	75	17,389,532	75	17,389,532	75	17,389,532	75	17,389,532	375	17,389,532	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kelompok yang mendapat pelatihan	Kelompok	20	594,800,000	20	594,800,000	20	594,800,000	20	594,800,000	20	594,800,000	20	594,800,000	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Media promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok	1	16,224,987	1	16,224,987	1	16,224,987	1	16,224,987	1	16,224,987	5	16,224,987	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sasaran Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lini Lapangan	Kelompok	20	288,000,000	20	288,000,000	20	288,000,000	20	288,000,000	20	288,000,000	20	288,000,000	

	TUJUAN																	
	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih				67,24	67,24	5,456,678,544	70,05	5,456,678,544	70,35	5516986998	70,65	5,578,200,079	71,05	5,640,331,357	71,05	5,703,394,604	71,05
	SASARAN																	
	Meningkatnya Kinerja Dinas PPKB dan P3A yang baik				82,53	82,54		82,54		82,69		82,76		82,86		82,96		82,96
	PROGRAM																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah			99	100	5,456,678,544	100	5,456,678,544	100	5,516,986,998	100	5,578,200,079	100	5,640,331,357	100	5,703,394,604	100
	KEGIATAN																	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		persen		100	8,999,630	100	8,999,630	100	8999630	100	8,999,630	100	8,999,630	100	8,999,630	100
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	dokumen	7	7	6,999,908	7	6,999,908	7	6999908	7	6,999,908	7	6,999,908	7	6,999,908	7
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	dokumen	1	1	1,999,722	1	1,999,722	1	1999722	1	1,999,722	1	1,999,722	1	1,999,722	1
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun		persen		100	4,022,563,343	100	4,022,563,343	100	4082871797	100	4,144,084,878	100	4,206,216,156	100	4,269,279,403	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN	dokumen	14	14	4,020,563,635	14	4,020,563,635	14	4080872089	14	4,142,085,170	14	4,204,216,448	14	4,267,279,695	14
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun	laporan	1	1	1,999,708	1	1,999,708	1	1999708	1	1,999,708	1	1,999,708	1	1,999,708	1
	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah		persen		100	100,407,723	100	100,407,723	100	100407723	100	100,407,723	100	100,407,723	100	100,407,723	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun	jenis	4	4	39,972,410	4	39,972,410	4	39972410	4	39,972,410	4	39,972,410	4	39,972,410	4
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	kegiatan	15	15	8,490,000	15	8,490,000	15	8490000	15	8,490,000	15	8,490,000	15	8,490,000	15
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	jenis	2	2	12,945,400	2	12,945,400	2	12945400	2	12,945,400	2	12,945,400	2	12,945,400	2
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun	kali	30	30	38,999,913	30	38,999,913	30	38999913	30	38,999,913	30	38,999,913	30	38,999,913	30

	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			persen		100	1,253,731,727	100	1,253,731,727	100	1253731727	100	1,253,731,727	100	1,253,731,727	100	1,253,731,727	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai selama satu tahun	meterai	200	200	2,000,000	200	2,000,000	200	2000000	200	2,000,000	200	2,000,000	200	2,000,000	200
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)	kali	36	36	86,850,400	36	86,850,400	36	86850400	36	86,850,400	36	86,850,400	36	86,850,400	36
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah non ASN yang mendapat honorarium per bulan	orang	61	61	1,164,881,327	61	1,164,881,327	61	1164881327	61	1,164,881,327	61	1,164,881,327	61	1,164,881,327	61
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			persen		100	70,976,121	100	70,976,121	100	70976121	100	70,976,121	100	70,976,121	100	70,976,121	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dalam satu tahun	unit	127	127	49,994,121	127	49,994,121	127	49994121	127	49,994,121	127	49,994,121	127	49,994,121	127
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	unit	4	4	7,992,000	4	7,992,000	4	7992000	4	7,992,000	4	7,992,000	4	7,992,000	4
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jenis	7	7	12,990,000	7	12,990,000	7	12990000	7	12,990,000	7	12,990,000	7	12,990,000	7